



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G.S/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Verena Multi Finance, Tbk, berkedudukan di Kp. Pasir Angin RT 003 RW 002 Wargajaya, Cigudeg Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh ERBA NUGRAHA, S.H., selaku National AR & Litigation Dept. Head pada PT Verena Multi Finance, Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.P. BRIAN CESSAROTA, S.H., Dkk. Para Pegawai/Staff pada PT Verena Multi Finance, Tbk, email: brian_cesarrota@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah register Nomor: 1387/SK.Pdt/2021/PN Cbi, sebagai Penggugat;

Lawan:

SUHARA, bertempat tinggal di Kp. Cijulang RT 004 RW 005 Kelurahan Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. HISYAM, S.H. dan HENDRI NUGRAHA, S.H., M.H., Para Advokat pada LBH KESATUAN PEMBELA MERAH PUTIH di Jalan Raya Bojong Gede Nomor 50 Kabupaten Bogor-Indonesia, email: arythelaw11@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah register Nomor: 1437/SK.Pdt/2021/PN Cbi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 01 Desember 2021 dalam Register Nomor 33/Pdt.G.S/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Verena Multi Finance, Tbk., sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 27 tertanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan nomor AHU-AH.01.03.0085608 Tertanggal 12 Februari 2019 yang kemudian dilakukan perubahan kembali sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Verena Multi Finance, Tbk., Nomor 36 tertanggal 20 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan nomor AHU-0032177.AH.01.02 TAHUN 2019 Tertanggal 21 Juni 2019 yang kemudian dilakukan perubahan terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 22 tertanggal 18 November 2019 dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-AH.01.03.0361213 tertanggal 18 November 2019;

2. Bahwa sebelumnya perlu PENGUGAT terangkan bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT lahir dari adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 0010005875-001 tertanggal 26 November 2019 serta Addendum dan lampiran-lampiran dokumen-dokumen yang berkaitan (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**") yang dibuat dan ditandatangani secara bersama-sama oleh PT Verena Multi Finance, Tbk., dengan TERGUGAT dan atas Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT telah pula sepakat dengan PT Verena Multi Finance untuk meletakkan Jaminan Fidusia atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan **Merk MITSUBISHI - PAJERO SPORT - EXCEED 4X2 A/T, Tahun 2010, Warna Hitam, Nomor Mesin 4D56UCCG9306, Nomor Rangka MMBGRKG40BF014091, Nomor Polisi B1948UJC** (untuk selanjutnya disebut "**Kendaraan**") sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.02169317.AH.05.01 (untuk selanjutnya disebut "**Sertifikat Jaminan Fidusia**");
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT dengan PENGUGAT telah saling sepakat dan mengikatkan diri untuk melaksanakan prestasi kepada PENGUGAT sehingga oleh karenanya Perjanjian antara Pengugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPer dan Pasal 1338 KUHPer serta sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, oleh karenanya menjadi sah dan mengikat PENGUGAT dan TERGUGAT, hal mana terbukti bahwa **sampai dengan saat ini, PENGUGAT dan TERGUGAT mengakui adanya dan telah menundukkan diri ke dalamnya serta tidak membatalkan berlakunya Perjanjian Pembiayaan tersebut, demikian juga tidak adanya putusan apapun dan dari manapun yang menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan tersebut batal demi hukum;**

Untuk mempermudah referensi dan untuk menghindari keragu-raguan kami kutip ketentuan-ketentuan mengenai sahnya dan akibat hukum Perjanjian Pembiayaan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 :

"Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hubungan perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan pengadilan tinggi, pihak-pihak harus mentaati apa yang mereka telah mereka setuju...dst.";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan telah memenuhi seluruh 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi untuk dinyatakan sebagai perjanjian yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHP, yaitu:
 - (i) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - (ii) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - (iii) Suatu hal tertentu;
 - (iv) Sebab yang halal;
5. Bahwa dalam perkara a quo, TERGUGAT telah bersepakat atau setuju atau seiya-sekata dengan PENGGUGAT mengenai hal-hal yang pokok dari Perjanjian Pembiayaan dan selanjutnya TERGUGAT yang telah menanda-tangani Perjanjian Pembiayaan adalah **cakap menurut hukum**. Dari sudut rasa keadilan dan kepastian hukum, TERGUGAT yang telah membuat dan terikat oleh Perjanjian Pembiayaan, **telah memenuhi syarat kecakapan** dengan mempunyai kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung-jawab yang dipikulnya dengan perbuatan, setelah dirinya memahami, menyetujui dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan yang ditanda-tanganinya semasa hidupnya. Mengenai **suatu hal tertentu**, yang berarti mengatur atau memperjanjikan hak dan kewajiban PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana dalam perkara a quo, yang menjadi salah-satu hak dan kewajiban yang diatur adalah TERGUGAT akan melaksanakan seluruh prestasinya berdasarkan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan Juncto Angka 9 Huruf F Juncto Angka 10 Huruf B Perjanjian Pembiayaan yakni berupa melakukan pembayaran hutang dan/atau pinjaman secara tepat waktu kepada PENGGUGAT, dan terakhir, yang dimaksud dengan **sebab yang halal** tiada lain daripada isi perjanjian, dimana dalam Perjanjian Pembiayaan, PENGGUGAT menginginkan kenikmatan atau manfaat atas Perjanjian Pembiayaan a quo yakni menerima pembayaran angsuran dari TERGUGAT secara tepat waktu;
6. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka Perjanjian Pembiayaan yang telah dimengerti, disetujui atau disepakati, dan telah dilaksanakan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT, merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara sempurna, selanjutnya demi hukum harus berlaku sebagai undang-undang bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT;
7. Bahwa sudah seharusnya PENGGUGAT dan TERGUGAT berkewajiban untuk menghormati dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan, sebab ketentuan-ketentuan Perjanjian Pembiayaan, demi hukum, berlaku sebagai Undang-Undang bagi dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terang dan jelas serta menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwasanya baik PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki hubungan hukum dan kewenangan bertindak secara hukum serta telah sepakat mengikatkan diri satu dengan yang lainnya untuk melaksanakan Perjanjian Pembiayaan, sehingga untuk selanjutnya syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian Pembiayaan berlaku sah dan mengikat secara hukum kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT;
9. Bahwa kemudian di dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan, timbul perselisihan sehubungan dengan Cidera Janji ("**Wanprestasi**") yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, yang dengan telah sengaja tidak mentaati dan tidak melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan di dalam Angka 3 Perjanjian Pembiayaan, yakni melakukan pembayaran Angsuran sebesar **Rp6.586.300 (Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Rupiah)** per bulannya sebanyak 48 (Empat Puluh delapan) kali atau 48 (Empat Puluh delapan) bulan dari total fasilitas pembiayaan sebesar Rp257.472.000 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT sebagaimana telah ditentukan dan disepakati oleh TERGUGAT dalam Angka 3 Perjanjian Pembiayaan. PENGGUGAT telah mendapatkan ketidak-adilan dan kerugian materiil dan immateriil sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA 2/2015) *juncto* Pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka GUGATAN SEDERHANA WANPRESTASI ini telah memenuhi syarat kompetensi relatif proses peradilan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong adalah pengadilan yang sah dan mempunyai kewenangan, baik secara absolut maupun relatif, untuk mengadili perkara ini;

A. ALASAN-ALASAN DAN DASAR-DASAR GUGATAN

11. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan dasar hukum diatas jelas dan nyata terbukti, TERGUGAT memiliki itikad buruk dalam bentuk tidak mau melaksanakan Prestasinya berdasarkan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan *Juncto* Angka 9 Huruf F *Juncto* Angka 10 Huruf B Perjanjian Pembiayaan kepada PENGGUGAT secara tepat waktu, padahal berdasarkan ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan *juncto* Angka 4 Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT memiliki kewajiban untuk melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian **Rp6.586.300 (Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Rupiah)** per bulannya sebanyak 48 (Empat Puluh delapan) kali atau 48 (Empat Puluh delapan) bulan dari total fasilitas pembiayaan sebesar Rp257.472.000 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT namun hingga Gugatan *a quo* diajukan TERGUGAT tidak pernah menunjukkan itikad baik dan/atau tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhitung sejak angsuran ke-19 (Delapan Belas) atau sejak tanggal 25 Mei 2021 atau dengan kata lain TERGUGAT telah tidak melakukan kewajiban-kewajibannya selama 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) hari sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pembiayaan;

12. Bahwa kemudian PENGGUGAT guna mempertahankan hak-hak hukumnya mengirimkan surat-surat berikut:

- a) Surat nomor 914/ARL/SK/VI/2021 tertanggal 4 Juni 2021, Perihal (i)Tanggapan atas Surat Tanggapan Kuasa Debitur dan (ii) Peringatan (Somasi) kepada Kuasa TERGUGAT dari Organisasi Masyarakat Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (untuk selanjutnya disebut “**SP-1**”);
- b) Surat nomor 936/ARL/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021, Perihal (i)Tanggapan atas Surat Tanggapan Kuasa Debitur dan (ii) Peringatan (Somasi) II kepada Kuasa TERGUGAT dari Organisasi Masyarakat Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (untuk selanjutnya disebut “**SP-2**”)

namun atas Surat-surat dimaksud TERGUGAT tidak menanggapi sama sekali atau dengan kata lain TERGUGAT tidak bersedia melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pembiayaan yakni melakukan pembayaran angsuran yang merupakan kewajiban dari TERGUGAT maka secara terang benderang telah **terbukti** bahwa tindakan TERGUGAT adalah **TINDAKAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP KETENTUAN Angka 3 Perjanjian Pembiayaan Juncto Angka 9 Huruf F Juncto Angka 10 Huruf B;**

13. Bahwa menurut Profesor Subekti dalam bukunya berjudul “*Hukum Perjanjian*” (2005) (vide Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Intermasa, Cetakan Keduapuluh satu, Jakarta 2005, halaman 45), yang digolongkan dengan tindakan-tindakan wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam jenis tindakan atau perbuatan, sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa apabila seseorang tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau apabila seseorang melanggar perjanjian yang telah dipahami, disetujui dan ditanda-tanganinya, maka terhadap kelalaian atau kealpaan tersebut dapat diberi hukuman antara lain membayar ganti-rugi kepada PENGUGAT;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 176 K/Sip/1959 tertanggal 16 Agustus 1959 tentang wanprestasi, yang dikutip sebagai berikut:

"Dalam hal satu pihak tidak memenuhi perjanjian, pihak lain - tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembatalan perjanjian - dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasar atas terhentinya perjanjian karena wanprestasi.";

16. Bahwa dalam perkara a quo, tindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan Ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan Juncto Angka 9 Huruf F Juncto Angka 10 Huruf B Perjanjian Pembiayaan, maka TERGUGAT berkewajiban untuk membayarkan penggantian biaya dan seluruh kerugian kepada PENGUGAT. Hal mana telah secara tegas dan jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dikutip sebagai berikut:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan, atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.";

17. Bahwa selanjutnya, PENGUGAT juga berhak atas ganti kerugian akibat kehilangan keuntungan yang didapatnya apabila TERGUGAT melaksanakan Perjanjian Pembiayaan dengan itikad baik, termasuk tidak terbatas melakukan prestasinya tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan Juncto Angka 9 Huruf F Juncto Angka 10 Huruf B Perjanjian Pembiayaan, hak PENGUGAT mana telah diatur dalam Pasal 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seperti dikutip sebagai berikut:

"biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, termasuk pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya, dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya,...";

18. Bahwa lebih jauh lagi, PENGUGAT telah mengalami kerugian materiil sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT terhadap hak PENGUGAT sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian Pembiayaan, Kerugian akibat TERGUGAT yang tidak bersedia memenuhi kewajibannya berdasarkan Ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan hingga didaftarkan Gugatan ini, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sisa Hutang	: Rp193.443.100
b. Denda	: Rp 7.992.415,25
TOTAL YANG HARUS DIBAYARKAN	: <u>Rp 201.435.515,25</u>

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dasar-dasar, bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang sah yang diajukan PENGUGAT, maka sangat layak, beralasan dan telah sepatutnya, apabila Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa perkara dapat menerima dan mengabulkan dalil-dalil dan permohonan atau tuntutan PENGUGAT secara keseluruhan, sebagai berikut:

B. PERMOHONAN SITA REVINDIKASI DAN SITA JAMINAN AGAR KEPENTINGAN PENGUGAT DAPAT TETAP TERLINDUNGI DAN TERLAKSANA.

19. Bahwa guna menjamin agar permohonan PENGUGAT tidak sia-sia (illusioner) di kemudian hari, juga guna menjamin agar TERGUGAT tidak merugikan PENGUGAT dan hak pihak-pihak lainnya kemudian hari, dengan pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila tuntutan ganti-kerugian dalam Gugatan ini dikabulkan, TERGUGAT dapat membayar seluruh ganti-kerugian sebagai hukuman atas perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 226 dan Pasal 227 *Herziene Inlands Reglement* ("HIR"), adalah patut dan sangat beralasan jika Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa perkara menetapkan dan meletakkan sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) atas **1 (satu) unit Kendaraan sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia** dan Sita Jaminan atas tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Kp Cijulang RT.004, RW.005, Kel. Kopo, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

20. Bahwa selain dari pada itu guna menjamin agar hak-hak PENGUGAT dapat terlindungi selama Gugatan ini diperiksa oleh Badan Peradilan adalah patut dan sangat beralasan jika Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa perkara menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas harta benda baik yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak milik TERGUGAT yang nantinya akan PENGUGAT ajukan dikemudian hari;

C. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*).

21. Bahwa Gugatan PENGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), sebab telah didasarkan pada bukti otentik dan menyangkut perjanjian serta berdasarkan fakta-fakta yang PENGUGAT uraikan tersebut diatas, maka permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dalam Gugatan ini patut diterima, agar nantinya Putusan Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa dan pemutus dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih-dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi terhadapnya.
22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara a quo, maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa dan pemutus dalam perkara ini untuk menetapkan TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari sejak didaftarkanya Gugatan ini di kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok hingga putusan berkekuatan hukum tetap;

II. TUNTUTAN/PETITUM

Bahwa Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan-keterangan, bukti-bukti dan dasar hukum-dasar hukum yang telah diuraikan diatas, PENGUGAT dengan ini memohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan ini, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM PUTUSAN SITA REVINDIKASI (*REVINDICATOIR BESLAG*) DAN SITA JAMINAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) dan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) dan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 0010005875-001 tertanggal 26 November 2019 serta Addendum dan lampiran-lampiran dokumen-dokumen yang berkaitan sah dan mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT;
3. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.02169317.AH.05.01 Sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada PENGGUGAT;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak hingga diajukannya Gugatan ini secara tunai, sekaligus, dan seketika sebesar Rp 201.435.515,25 (Dua Ratus Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Koma Dua Puluh Lima Sen Rupiah) atau menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk MITSUBISHI - PAJERO SPORT - EXCEED 4X2 A/T, Tahun 2010, Warna Hitam, Nomor Mesin 4D56UCCG9306, Nomor Rangka MMBGRKG40BF014091, Nomor Polisi B1948UJC kepada Penggugat setelah Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara ini dibacakan;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita revindikasi (*revindictoir beslag*) terhadap atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk MITSUBISHI - PAJERO SPORT - EXCEED 4X2 A/T, Tahun 2010, Warna Hitam, Nomor Mesin 4D56UCCG9306, Nomor Rangka MMBGRKG40BF014091, Nomor Polisi B1948UJC sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00339955.AH.05.01 TAHUN 2019;
7. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan terhadap tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Kp Cijulang RT.004, RW.005, Kel. Kopo, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi Putusan terhitung sejak didaftarkanya Gugatan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta-merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi atau perlawanan terhadapnya;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU

apabila Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, maka dengan ini PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa perkara (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) SYARAT FORMAL PENGAJUAN GUGATAN SEDERHANA

Bahwa pada tanggal 18 November 2021 Penggugat Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong Dengan Register Perkara Nomor 33/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi. dan selanjutnya kami akan memberikan jawaban serta tanggapan sebagai berikut :

Bahwa sebelum kami menanggapi materi Gugatan sederhana dari Penggugat maka perlu Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan :

"Pasal 4 ayat (3)" Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

"Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama."

Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut dan berdasarkan fakta hukum dalam pengajuan Gugatan sederhana dari Penggugat perkara in casu yang terdaftar dalam register perkara nomor 33/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi. dimana Penggugatnya adalah PT. VERENA AUTO FINANCE yang beralamat di KP. Pasir angin Rt.003, Rw.002, Wargajaya, Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Bahwa terhadap hal tersebut kami memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum serta peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan tergugat adalah berdasarkan **PERJANJIAN MULTIGUNA Nomor 0010005875-001 tertanggal Selasa 26 November 2019.**

Yang mana dalam Perjanjian tersebut dalam angka "1" di jelaskan bahwa PT.VERENA MULTI FINANCE adalah suatu perseroan terbatas yang Berkedudukan Di JAKARTA.

"Pasal 4 ayat (3)" Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama."

Bahwa dengan demikian, di karenakan KEDUDUKAN PENGGUGAT adalah DI JAKARTA sedangkan Tergugat di Kabupaten Bogor. Maka gugatan Penggugat tidak termasuk dalam ruang lingkup gugatan sederhana sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan BUKAN SEBAGAI GUGATAN SEDERHANA sehingga gugatan Penggugat Di TOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijk verklaard*).

Bahwa karena gugatan Penggugat bukan termasuk gugatan sederhana, maka Tergugat Mohon kepada yang mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara in casu untuk mencoret Perkara Nomor 33 /Pdt.G.S /2021/PN.cbi. dari register perkara dan menyatakan Gugatan Penggugat adalah bukan Gugatan Sederhana.

2. Bahwa berdasarkan perikatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang di tuangkan dalam PERJANJIAN MULTIGUNA Nomor 0010005875-001 tertanggal Selasa 26 November 2019. Di terangkan dalam angka "6" :

"Kreditur dan debitur sepakat untuk memilih domisili hukum pada wilayah hukum pengadilan negeri Jakarta pusat, dengan tanpa mengurangi hak dan wewenang kreditur untuk memilih domisili hukum pada wilayah hukum pengadilan lain yang menurut hukum mempunyai kompetensi atas perkara yang terjadi."

Bahwa berdasarkan Fakta tersebut menunjukan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat telah memilih domisili hukum pada PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT sehingga berdasarkan :

"Pasal 4 ayat (3)" Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

"Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi, dalam pengajuan Gugatan sederhana dari Penggugat perkara in casu yang terdaftar dalam register perkara nomor 33/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi. dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatnya adalah PT. VERENA AUTO FINANCE yang beralamat di KP. Pasir angin Rt.003, Rw.002, Wargajaya, Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat tidak termasuk dalam ruang lingkup gugatan sederhana sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan BUKAN SEBAGAI GUGATAN SEDERHANA sehingga gugatan Penggugat Di TOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijk verklaard*).

Bahwa karena gugatan Penggugat bukan termasuk gugatan sederhana, maka Tergugat Mohon kepada yang mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar **untuk mencoret Perkara** Nomor 33 /Pdt.G.S /2021/PN.cbi. dari register perkara dan menyatakan Gugatan Penggugat adalah bukan Gugatan Sederhana.

2) GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK "PLURIUM LITIS CONSORTIUM"

1. Bahwa dalam Gugatan Sederhana yang di ajukan oleh penggugat Nomor 33 /Pdt.G.S /2021/PN.cbi. yang hanya menyertakan para pihak nyahan ya PT. VERENA MULTI FINANCE sebagai Penggugat dan SUHARA sebagai Tergugat maka terhadap gugatan ini adalah KURANG PIHAK.

Karena seharusnya juga di ikut sertakan dalam Perkara In Casu adalah BINTANG AUTO yang beralamat di Jalan raya tajur Nomor 29 bogor. selaku Pihak yang juga ada dalam Perkara in casu selaku Showroom (Tempat Tergugat Membeli/Membayar DP/uang muka) sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) atas unit kendaraan MITSUBISHI PAJERO SP 2.50 EXC A/T, tahun pembuatan 2010, warna hitam, atas nama PT. MITRA PEMUDA, Nomor Polisi B 1948 UJC, Nomor Rangka MMBGRKG40BF014091, Nomor mesin 4D56UCCG9306.

Berdasarkan bukti kuitansi Pembelian Mobil tertanggal 20 Desember 2019

Karena senyatanya dalam mekanisme perijinan pembiayaan multiguna dalam perkara ini ada proses pembayaran DP/uang muka sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) yang di bayarkan Tergugat kepada BINTANG AUTO beralamat di Jalan raya tajur Nomor 29 bogor agar proses selanjutnya pembiayaan multiguna oleh Penggugat dapat dilaksanakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena dalam Perkara In Casu **BINTANG AUTO** yang beralamat di Jalan raya tajur Nomor 29 bogor. selaku Pihak yang juga seharusnya di ikut sertakan ada dalam Perkara in casu maka gugatan Penggugat sebagai gugatan yang kurang pihak. maka gugatan Penggugat secara formil belum lengkap/ sempurna dalam pengajuan Gugatan sehingga Tergugat Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara in casu agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

2. Bahwa untuk membuktikan hak Kepemilikan sebuah Kendaraan bermotor. Yang menjadi salah satu parameter bukti kepemilikan adalah nama yang tertera di dalam BPKB (BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR) dan STNK (SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR).

Dalam perkara in casu hingga saat ini **BPKB dan STNK terdaftar atas nama PT.MITRA PEMUDA yang beralamat di Jl.P. Tubagus angke BLK E/11 Jakarta Utara**. Berdasarkan STNK (SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN) Sehingga sudah seharusnya PT.MITRA PEMUDA juga di ikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa karena gugatan Penggugat sebagai gugatan yang kurang pihak maka gugatan Penggugat secara formil belum lengkap/ sempurna dalam pengajuan Gugatan. sehingga Tergugat Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara in casu agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

3) GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE GUGATAN BELUM WAKTUNYA DI AJUKAN

1. Bahwa hubungan hukum serta peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan tergugat adalah berdasarkan PERJANJIAN MULTIGUNA Nomor 0010005875-001 tertanggal Selasa 26 November 2019, juga Berdasarkan RINGKASAN PEMBIAYAAN tertanggal 29 November 2019, dan **SURAT PERSETUJUAN RESCHEDULE, ADENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA, SERTA RINCIAN JADWAL ANGSURAN** telah di setujui dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam PERJANJIAN MULTIGUNA Nomor 0010005875-001 tertanggal Selasa 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 angka "2" PEMBAYARAN ANGSURAN :

- a. Lama angsuran : 48 bulan
- b. Cara pembayaran angsuran : Transfer
- c. di mulai pada tanggal : 25 November 2019
- d. Angsuran terakhir tanggal : 25 Oktober 2023

Sedangkan dalam SURAT ADENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
MULTIGUNA NO. RESTRUCTURE : 0010005875-001 dalam ketentuan
Angka/Nomor "1" huruf "b" TENTANG TANGGAL JATUH TEMPO
ANGSURAN.

TENOR ke-14 s/d Tenor ke 48 : Tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulanya (MULAI
BULAN DESEMBER 2020 s/d BULAN OKTOBER 2023.

Bahwa berdasarkan perjanjian RINGKASAN PEMBIAYAAN antara Penggugat dan tergugat
tertanggal 29 November 2019 dan SURAT ADENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA NO.
RESTRUCTURE : 0010005875-

001 tanggal 25 agustus 2020. Jangka waktu berlakunya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat
adalah MASIH BERLAKU HINGGA TANGGAL 25 OKTOBER 2023 sehingga gugatan Penggugat
Premature atau Gugatan Penggugat Belum Waktunya di ajukan karena belum sampai masanya.

hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 101 K/Sip/1974, bahwa :
**"Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak bisa diterima karena belum sampai
masanya".**

Bahwa oleh karena perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah MASIH BERLAKU
HINGGA TANGGAL 25 OKTOBER 2023 sehingga gugatan Penggugat Premature atau
Gugatan Penggugat Belum Waktunya di ajukan. Maka Tergugat mohon kepada majelis
hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat adalah
Premature atau belum waktu nya di ajukan karena belum sampai masanya sehingga
gugatan Penggugat harus di nyatakan DITOLAK atau setidaknya Gugatan Tidak dapat
diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

4) Gugatan Sederhana Penggugat Obscure libeli (kabur/tidak jelas).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi Gugatan Penggugat dengan ini Tergugat mempertanyakan oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada wanprestasinya Tergugat karena berhentinya membayar cicilan (angsuran). maka dengan demikian kerugian Penggugat harus didasarkan pada adanya suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian angsurannya yang nyata sehingga dapat menciptakan jumlah kerugian yang nyata dan pasti karena hanya terhadap utang yang nyata dan pasti jumlahnya saja yang dapat dilaksanakan.

Bahwa gugatan Penggugat yang tidak merinci tuntutan wanprestasinya seperti :

- a. jumlah rincian angsuran pasti dan nyata yang menjadi kewajiban dari Tergugat terhadap Penggugat.
- b. Jangka waktu berlakunya perjanjian atau pembayaran.
- c. Komponen detail pokok angsuran/bunga/denda/biaya lain.
- d. Berapa nilai pasti/nyata kerugian penggugat.
- e. Jumlah pasti dan nyata rincian pembayaran yang telah di bayarkan Tergugat kepada Penggugat.
- f. mekanisme atau waktu masa pembayaran.

Bahwa karena tidak merinci apa yang menjadi pokok dari WANPRESTASI sehingga Gugatan Penggugat Kabur/Tidak jelas sehingga Tergugat Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara in casu agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

2. Bahwa penggugat juga tidak jelas dalam menentukan pihak-pihak dalam perkara incasu. Seperti mengajukan Gugatan kepada Tergugat atas dasar PERJANJIAN MULTIGUNA Nomor 0010005875-001 tertanggal Selasa 26 November 2019. Sementara objek kendaraan yang menjadi dasar Pembiayaan adalah atas nama hingga saat ini **BPKB dan STNK terdaftar atas nama PT.MITRA PEMUDA yang beralamat di Jl.P. Tubagus anke BLK E/11 Jakarta Utara.**

Bahwa seharusnya juga di ikut sertakan dalam Perkara In Casu adalah **BINTANG AUTO yang beralamat di Jalan raya tajur Nomor 29 bogor** selaku Pihak yang juga ada dalam Perkara in casu selaku Showroom (Tempat Tergugat Membeli/Membayar DP/uang muka) sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) atas unit kendaraan MITSUBISHI PAJERO SP 2.50 EXC A/T, tahun pembuatan 2010, warna hitam, atas nama PT. MITRA PEMUDA, Nomor Polisi B 1948 UJC, Nomor Rangka MMBGRKG40BF014091, Nomor mesin 4D56UCCG9306.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat tidak merinci alur fakta hukum untuk penentuan para pihak dalam perkara ini sehingga Gugatan Penggugat Kabur/Tidak jelas. sehingga Tergugat Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara in casu agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak nya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap gugatan Penggugat dengan Nomor 33/PDT.G.S/2021/PN.Cbi kami tanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa tentang kedudukan atau *legal standing* pihak-pihak yang hadir di persidangan gugatan sederhana, Sebagaimana dimaksud dalam **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana**.

Dalam Pasal 4 Ayat (4) disebutkan: “ **Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum**”. Dalam penjelasannya, dijelaskan para pihak tidak dapat diwakili oleh kuasa hukum. Namun, para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukum.

Hal ini berarti PT. VERENA AUTO FINANCE selaku Penggugat **WAJIB HADIR PADA SETIAP PERSIDANGAN** dengan terlebih dahulu dibuktikan *Legal standing* dari Penggugat berdasarkan Akta pendirian Perusahaan yang sah dan masih berlakunya Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga yang sah dan masih berlaku. walaupun kuasa hukum Penggugat hadir dalam persidangan.

Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat formil suatu gugatan sederhana, sebagaimana ditentukan didalam Pasal 4 Ayat (4) **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana**. Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk tidak mempertimbangkan materi pokok gugatan perkara *aquo*, dengan demikian gugatan dinyatakan tidak dapat diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point 2-8 Posita Penggugat kami memberikan jawaban sebagai berikut bahwa hubungan hukum serta peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan tergugat adalah berdasarkan **PERJANJIAN MULTIGUNA Nomor 0010005875-001** tertanggal Selasa 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 dan SURAT ADENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA NO. RESTRUCTURE : 0010005875-001 tanggal 25 agustus 2020.

atas unit kendaraan MITSUBISHI PAJERO SP 2.50 EXC A/T, tahun pembuatan 2010, warna hitam, atas nama PT. MITRA PEMUDA, Nomor Polisi B 1948 UJC, Nomor Rangka MMBGRKG40BF014091, Nomor mesin 4D56UCCG9306.

Bahwa terhadap perjanjian in casu perlu kami sampaikan sampai dengan saat ini TERGUGAT BELUM PERNAH MENERIMA SALINAN ATAU ASLI DOKUMEN

PENDUKUNG LAINYA yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN MULTIGUNA Nomor 0010005875-001 tertanggal Selasa 26 November 2019 seperti.:

1. Kontrak/Perjanjian pembiayaan, Fiducia dan Jaminan Fiducia.
2. Persyaratan Tambahan Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan bermotor
3. Jadwal angsuran
4. Sertifikat Asuransi
5. Booklet

Bahwa terhadap dokumen sebagai mana tersebut di atas seharusnya di serahkan dari Penggugat kepada Tergugat. Tetapi sampai dengan Gugatan ini di ajukan **Tergugat belum pernah menerima dokumen** tersebut sesuai dengan **bukti surat tanda terima Dokumen tertanggal 6 Desember 2019.**

Bahwa terhadap tindakan yang demikian justru dapat dibuktikan bahwa Penggugat lah yang telah melakukan WANPRESTASI kepada Tergugat. Sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah DITOLAK atau TIDAK dapat diterima.

- 3 Bahwa terkait dengan Sertifikat jaminan Fidusia nomor W11.02169317.AH.05.01 kami membantah serta menolak nya. **Karena PERLU KAMI TEGASKAN BAHWA SAMPAI DENGAN SAAT INI TERGUGAT TIDAK PERNAH MEMBUAT, MENANDA TANGANI, MAUPUN MENERIMA** Sertifikat jaminan Fiducia nomor W11.02169317.AH.05.01.

Bahwa walaupun "Quad non" Sertifikat jaminan Fiducia nomor W11.02169317.AH.05.01 itu ada maka **kapan dan dimana Perjanjian Tersebut dibuat??, siapa saja pihak yang membuat serta menandatangani surat tersebut?? Dan siapa Notaris nya??**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Salah satu pihak yaitu TERGUGAT TIDAK PERNAH MEMBUAT, MENANDA TANGANI, MAUPUN MENERIMA Sertifikat jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia nomor W11.02169317.AH.05.01. maka terhadap sertifikat jaminan Fidusia Nomor W11.02169317.AH.05.01 tersebut harus di nyatakan TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM.

Bahwa apabila perjanjian tersebut itu ada maka seharusnya harus di tarik juga sebagai pihak dalam gugatan *aquo* adalah NOTARIS yang membuat serta mengesahkan perjanjian dan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA dalam hal ini DIREKTORAT FIDUSIA. Sehingga menurut Tergugat Gugatan ini TIDAK MASUK DALAM GUGATAN SEDERHANA. Sehingga harus DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA.

Sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor

4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pera turan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana :

"Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama."

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, gugatan Penggugat harus dinyatakan BUKAN SEBAGAI GUGATAN SEDERHANA sehingga gugatan Penggugat Di TOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijk verklaard*).

4 Bahwa terkait dengan Gugatan Penggugat pada angka/Nomor "9" kami Menolak dengan Tegas di katakan Wanprestasi. Karena senyatanya Tergugat Telah melaksanakan kewajibanya kepada Penggugat. Hal ini dapat Tergugat Buktikan dengan berdasarkan BUKTI Rincian Pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 26/11/2019 Rp. 5.436.000.00
2. Tanggal 25/12/2019 Rp. 5.436.000.00
3. Tanggal 25/01/2020 Rp. 5.436.000.00
4. Tanggal 25/02/2020 Rp. 5.436.000.00
5. Tanggal 30/03/2020 Rp. 5.436.000.00
6. Tanggal 25/04/2020 Rp. 5.436.000.00
7. Tanggal 25/05/2020 Rp. 5.436.000.00
8. Tanggal 25/06/2020 Rp. 5.436.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 27/07/2020 Rp. 5.436.000.00

10. Tanggal 25/08/2020 Rp. 5.436.000.00

11. Tanggal 24/09/2020 Rp. 2.440.400.00

12. Tanggal 25/10/2020 Rp. 2.440.400.00

13. Tanggal 25/11/2020 Rp. 2.440.400.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14. Tanggal 25/12/2020 Rp. 2.440.400.00
- 15. Tanggal 25/01/2021 Rp. 2.440.400.00
- 16. Tanggal 25/02/2021 Rp. 2.440.400.00
- 17. Tanggal 26/03/2021 Rp. 2.440.400.00

Bahwa pada tanggal 25 April 2021 Tergugat melalui kuasa mengajukan Keringanan Pelunasan kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti Surat Permohonan Nomor 072/MADA- KOTA/KKPMP/IV/2021 Tertanggal 25 April 2021.

Bahwa Atas permohonan resmi yang telah di ajukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Bukanya Penggugat membalas sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam kegiatan Pembiayaan konsumen/nasabah/debitur seperti RESCHEDULE, atau RESTRUKTURISASI sesuai peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical.

Tetapi Yang terjadi adalah Penggugat melalui kuasa nya malah melayangkan SOMASI kepada Tergugat. Sesuai bukti Nomor 914/ARL/SK/VI/2021 tertanggal 04 Juni 2021.

Bahwa oleh karena Tergugat belum mendapatkan jawaban atas Surat Permohonan Keringanan Pelunasan yang Pernah Tergugat ajukan kepada Penggugat tanggal 25 April 2021 dan sekaligus menanggapi Surat SOMASI yang telah di layangkan oleh kuasa Penggugat tanggal 04Juni 2021.

Maka Tergugat mengajukan Surat Tanggapan balasan Peringatan (Somasi) pada tanggal 11 Juni 2021. Yang mana dalam surat tersebut Penggugat tetap mempertegas maksud dan tujuan Tergugat yaitu meminta Surat tanggapan atau balasan atas Pengajuan keringanan Pelunasan dan Tergugat meminta HAK TERGUGAT Terkait dengan dokumen AKTA DAN SERTIFIKAT FIDUSIA nomor **W11.02169317.AH.05.01. untuk diberikan Asli maupun Salinan nya kepada Tergugat. Tetapi sampai gugatan ini di ajukan Tergugat tidak pernah menerimanya.**

Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasanya membalas Surat dari Tergugat dengan kembali melayangkan Surat Peringatan (Somasi) II tanggal

18 juni 2021 tetapi lagi-lagi Penggugat membalas tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam kegiatan Pembiayaan konsumen/nasabah/debitur seperti RESCHEDULE,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau RESTRUKTURISASI sesuai peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus
Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kemudian dalam Gugatannya dalam angka/Nomor "9" Penggugat mengatakan Tergugat tidak menaati dan tidak melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan di dalam angka 3 Perjanjian pembiayaan. Yakni melakukan Pembayaran angsuran Rp. 6.586.300 (ENAM JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS RUPIAH).

Kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *aquo* Tergugat mohon untuk memeriksa Gugatan ini secara adil dan teliti karena Penggugat dalam gugatan angka/Nomor "9". Penggugat mengatakan Tergugat tidak menaati dan tidak melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan di dalam angka 3 Perjanjian pembiayaan. Yakni melakukan Pembayaran angsuran Rp. 6.586.300 (ENAM JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS RUPIAH).

Dari total fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 257.472.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Bahwa terhadap dalil penggugat tersebut TERDAPAT KETIDAK JELASAN MENGENAI BESARAN NILAI KEWAJIBAN YANG PENGGUGAT DALIL KAN

KEPADA TERGUGAT di dalam gugatannya. JIKA HAL INI DI PAKSAKAN MAKA dalam HUKUM DAPAT TERJADI ASUMSI atau ANALOGI yang tentu saja TIDAK DI PERBOLEHKAN didalam hukum. ADAPUN ASUMSI YANG DAPAT TERJADI ;

1. Apakah Penggugat tetap dengan nilai Rp. 6.586.300 (ENAM JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS RUPIAH). Dari total fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 257.472.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

JIKA IYA MAKA TELAH TERJADI KEKELIRUAN/KESALAHAN yang FATAL DALAM PENENTUAN JUMLAH NILAI YANG PASTI atau NYATA

dalam sebuah GUGATAN. Hal ini dapat di lihat dari antara penyebutan nilai bilangan angka dan penyebutan jumlah didalam pengejaan huruf TIDAK SAMA/TIDAK SINKRON/BERBEDA. Yang mengakibatkan gugatan tidak sempurna antara posita dan petitum karena tidak ada kaitanya dan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas. Sehingga gugatan harus DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA.

2. Atau Apakah nilai yang dimaksud (ENAM JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS RUPIAH). Dari nilai total (DUA RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH DUA JUTA RUPIAH). Jika ini di paksakan maka dalam hal bagaimana penentuan Nilai/angka yang tidak jelas tersebut dapat diberlakukan kepada TERGUGAT. Bagaimana mungkin Penggugat dapat mengatakan Tergugat melakukan wanprestasi sementara Penggugat TIDAK JELAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMFORMULASIKAN NILAI/ANGKA/JUMLAH yang menjadi dasar penentuan WANPRESTASI.

Bahwa terhadap hal tersebut diatas membuat gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna, tidak jelas dan kabur. Sehingga terhadap Gugatan Penggugat Patut untuk DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA.

Bahwa kemudian Kami sampaikan bahwa hubungan hukum serta peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan tergugat adalah berdasarkan **PERJANJIAN MULTIGUNA Nomor 0010005875-001 tertanggal Selasa 26 November 2019. Dimana dalam ketentuan angka/nomor perjanjian tersebut disebutkan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat senyata nya adalah Rp. 5.364.000 (lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah). BUKAN Rp.**

6.586.300 (ENAM JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS RUPIAH). Sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya Nomor/angka 9. Sehingga gugatan tersebut tidak berdasar hukum dan tidak jelas sehingga patut untuk DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA.

Bahwa kemudian pada tanggal 25 agustus 2020 telah di buat dan di setujui oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti SURAT PERSETUJUAN RESCHEDULE, ADENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA, SERTA RINCIAN JADWAL ANGSURAN.

Yang mana dalam SURAT PERSETUJUAN RESCHEDULE, ADENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA, SERTA RINCIAN JADWAL

ANGSURAN telah di setujui dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat :

1. Dalam RESCHEDULE Rp. 2.440.400 (Dua juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah).
2. Dalam ADEMDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA NO. RESTRUCTURE ; 0010005875-001 pada angka/Nomor "1" :

BESAR ANGSURAN ke 14 sd Tenor ke-48 : Rp. 5.701.700 (Lima juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus rupiah).

Dari Total pinjaman Rp. 206.880.700 (Dua ratus enam juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta hukum SURAT PERSETUJUAN RESCHEDULE, ADENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA, SERTA RINCIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JADWAL ANGSURAN yang telah di setuju dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat BESAR
ANGSURAN ke 14 sd Tenor ke-48 : Rp. 5.701.700 (Lima juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus
rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN Rp. 6.586.300 (ENAM JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH ENAM

JUTA TIGA RATUS RUPIAH). Sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya Nomor/angka 9. Sehingga gugatan tersebut tidak berdasar hukum dan tidak jelas sehingga patut untuk DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Tergugat MENOLAK dengan TEGAS dikatakan WANPRESTASI. Tetapi justru PENGGUGAT lah yang melakukan WANPRESTASI. sehingga Tergugat Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara in casu agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

5. Menanggapi gugatan Penggugat Nomor/angka "10"

Bahwa hubungan hukum serta peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan tergugat adalah berdasarkan **PERJANJIAN MULTIGUNA Nomor 0010005875-001 tertanggal Selasa 26 November 2019 dan SURAT ADENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA NO. RESTRUCTURE : 0010005875-**

001 tanggal 25 agustus 2020

Yang mana dalam Perjanjian tersebut dalam angka "1" di jelaskan bahwa PT.VERENA MULTI FINANCE adalah suatu perseroan terbatas yang Berkedudukan Di JAKARTA.

Bahwa dengan demikian, di karenakan KEDUDUKAN PENGGUGAT adalah DI JAKARTA sedangkan Tergugat di Kabupaten Bogor. Maka gugatan Penggugat tidak termasuk dalam ruang lingkup gugatan sederhana sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 **Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan BUKAN SEBAGAI GUGATAN SEDERHANA sehingga gugatan Penggugat Di TOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijk verklaard*).**

"Pasal 4 ayat (3)" Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

"Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian berdasarkan perikatan yang terjadi antara Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang di tuangkan dalam PERJANJIAN MULTIGUNA Nomor 0010005875-001 tertanggal Selasa 26 November 2019. Di terangkan dalam

angka "6" :

"Kreditur dan debitur sepakat untuk memilih domisili hukum pada wilayah hukum pengadilan negeri Jakarta pusat, dengan tanpa mengurangi hak dan wewenang kreditur untuk memilih domisili hukum pada wilayah hukum pengadilan lain yang menurut hukum mempunyai kompetensi atas perkara yang terjadi."

Bahwa berdasarkan Fakta tersebut menunjukkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat telah memilih domisili hukum pada PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT sehingga berdasarkan :

"Pasal 4 ayat (3)" Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

"Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama."

Akan tetapi, dalam pengajuan Gugatan sederhana dari Penggugat perkara in casu yang terdaftar dalam register perkara nomor 33/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi. dimana Penggugatnya adalah PT. VERENA AUTO FINANCE yang beralamat di KP. Pasir angin Rt.003, Rw.002, Wargajaya, Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat tidak termasuk dalam ruang lingkup gugatan sederhana sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan BUKAN SEBAGAI GUGATAN SEDERHANA sehingga gugatan Penggugat Di TOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijk verklaard*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya juga di ikut sertakan dalam Perkara In Casu adalah BINTANG AUTO yang beralamat di Jalan raya tajur Nomor 29 bogor selaku Pihak yang juga ada dalam Perkara in casu selaku Showroom (Tempat Tergugat Membeli/Membayar DP/uang muka) sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) atas unit kendaraan MITSUBISHI PAJERO SP 2.50 EXC A/T, tahun pembuatan 2010, warna hitam, atas nama PT. MITRA PEMUDA, Nomor Polisi B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1948 UJC, Nomor Rangka MMBGRKG40BF014091, Nomor mesin 4D56UCCG9306.

Berdasarkan bukti kuitansi Pembelian Mobil tertanggal 20 Desember 2019

Karena senyata nya dalam mekanisme perijinan pembiayaan multiguna dalam perkara ini ada proses pembayaran DP/uang muka sebesar Rp.

65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) yang di bayarkan Tergugat kepada **BINTANG AUTO** beralamat di Jalan raya tajur Nomor 29 bogor agar proses selanjutnya pembiayaan multiguna oleh Penggugat dapat dilaksanakan.

Bahwa oleh karena dalam Perkara In Casu **BINTANG AUTO** yang beralamat di Jalan raya tajur Nomor 29 bogor. selaku Pihak yang juga seharusnya di ikut sertakan ada dalam Perkara in casu maka **gugatan Penggugat sebagai gugatan yang kurang pihak. maka gugatan Penggugat secara formil belum lengkap/ sempurna dalam pengajuan Gugatan sehingga Tergugat Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara in casu agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya nya gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).**

untuk membuktikan hak Kepemilikan sebuah Kendaraan bermotor. Yang menjadi salah satu parameter bukti kepemilikan adalah nama yang tertera di dalam BPKB (BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR) dan STNK (SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR).

Dalam perkara in casu hingga saat ini **BPKB dan STNK terdaftar atas nama PT.MITRA PEMUDA yang beralamat di Jl.P. Tubagus anke BLK E/11 Jakarta Utara.** Berdasarkan STNK (SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN) Sehingga sudah seharusnya PT.MITRA PEMUDA juga di ikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa karena gugatan Penggugat sebagai gugatan yang kurang pihak maka gugatan Penggugat secara formil belum lengkap/ sempurna dalam pengajuan Gugatan. sehingga Tergugat Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara in casu agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya nya gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

6 Bahwa menanggapi gugatan Penggugat nomor 11-18

kami Menolak dengan Tegas di katakan Wanprestasi. Karena senyatanya Tergugat Telah melaksanakan kewajibanya kepada Penggugat. Hal ini dapat Tergugat Buktikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan BUKTI Rincian Pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada
Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 26/11/2019 Rp. 5.436.000.00
2. Tanggal 25/12/2019 Rp. 5.436.000.00
3. Tanggal 25/01/2020 Rp. 5.436.000.00
4. Tanggal 25/02/2020 Rp. 5.436.000.00
5. Tanggal 30/03/2020 Rp. 5.436.000.00
6. Tanggal 25/04/2020 Rp. 5.436.000.00
7. Tanggal 25/05/2020 Rp. 5.436.000.00
8. Tanggal 25/06/2020 Rp. 5.436.000.00
9. Tanggal 27/07/2020 Rp. 5.436.000.00
10. Tanggal 25/08/2020 Rp. 5.436.000.00
11. Tanggal 24/09/2020 Rp. 2.440.400.00
12. Tanggal 25/10/2020 Rp. 2.440.400.00
13. Tanggal 25/11/2020 Rp. 2.440.400.00
14. Tanggal 25/12/2020 Rp. 2.440.400.00
15. Tanggal 25/01/2021 Rp. 2.440.400.00
16. Tanggal 25/02/2021 Rp. 2.440.400.00
17. Tanggal 26/03/2021 Rp. 2.440.400.00

Bahwa pada tanggal 25 April 2021 Tergugat melalui kuasa mengajukan Keringanan Pelunasan kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti Surat Permohonan Nomor 072/MADA- KOTA/KKPMP/IV/2021 Tertanggal 25 April 2021.

Bahwa Atas permohonan resmi yang telah di ajukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Bukanya Penggugat membalas sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam kegiatan Pembiayaan konsumen/nasabah/debitur seperti RESCHEDULE, atau RESTRUKTURISASI sesuai peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical.

Tetapi Yang terjadi adalah Penggugat melalui kuasa nya malah melakukan SOMASI kepada Tergugat. Sesuai bukti Nomor 914/ARL/SK/VI/2021 tertanggal 04 Juni 2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat belum mendapatkan jawaban atas Surat Permohonan Keringanan Pelunasan yang Pernah Tergugat ajukan kepada Penggugat tanggal 25 April 2021 sekaligus menanggapi Surat SOMASI yang telah di ajukan oleh kuasa Penggugat tanggal 04 Juni 2021.

Maka Tergugat mengajukan Surat Tanggapan balasan Peringatan (Somasi) pada tanggal 11 Juni 2021. Yang mana dalam surat tersebut Penggugat tetap mempertegas maksud dan tujuan Tergugat yaitu meminta Surat tanggapan atau balasan atas Pengajuan keringanan Pelunasan dan Tergugat meminta HAK TERGUGAT Terkait dengan dokumen AKTA DAN SERTIFIKAT FIDUSIA **nomor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W11.02169317.AH.05.01. untuk diberikan Asli maupun Salinan nya kepada Tergugat. Tetapi sampai gugatan ini di ajukan Tergugat tidak pernah menerimanya.

Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasanya membalas Surat dari Tergugat tanggal 18 juni 2021 tetapi lagi-lagi Penggugat membalas tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam kegiatan Pembiayaan konsumen/nasabah/debitur seperti RESCHEDULE, atau RESTRUKTURISASI sesuai peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical.

Bahwa Kemudian dalam Gugatannya Penggugat mengatakan Tergugat tidak menaati dan tidak melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan di dalam angka 3 Perjanjian pembiayaan. Yakni melakukan Pembayaran angsuran Rp.

6.586.300 (ENAM JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS RUPIAH).

Kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *aquo* Tergugat mohon untuk memeriksa Gugatan ini secara adil dan teliti karena Penggugat dalam gugatan mengatakan Tergugat tidak menaati dan tidak melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan di dalam angka 3 Perjanjian pembiayaan. Yakni melakukan Pembayaran angsuran Rp. 6.586.300 (ENAM JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS RUPIAH). Dari total fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 257.472.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Bahwa terhadap dalil penggugat tersebut TERDAPAT KETIDAK JELASAN MENGENAI BESARAN NILAI KEWAJIBAN YANG PENGGUGAT DALIL KAN

KEPADA TERGUGAT di dalam gugatannya. JIKA HAL INI DI PAKSAKAN MAKA dalam HUKUM DAPAT TERJADI ASUMSI atau ANALOGI yang tentu saja TIDAK DI PERBOLEHKAN didalam hukum. ADAPUN ASUMSI YANG DAPAT TERJADI ;

1. Apakah Penggugat tetap dengan nilai Rp. 6.586.300 (ENAM JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS RUPIAH). Dari total fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 257.472.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

JIKA IYA MAKA TELAH TERJADI KEKELIRUAN/KESALAHAN yang FATAL DALAM PENENTUAN JUMLAH NILAI YANG PASTI atau NYATA

dalam sebuah GUGATAN. Hal ini dapat di lihat dari antara penyebutan nilai bilangan angka dan penyebutan jumlah didalam pengejaan huruf TIDAK SAMA/TIDAK SINKRON/BERBEDA. Yang mengakibatkan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sempurna antara posita dan petitum karena tidak ada kaitanya dan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas. Sehingga gugatan harus DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA.

2. Atau Apakah nilai yang dimaksud (ENAM JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS RUPIAH). Dari nilai total (DUA RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH DUA JUTA RUPIAH). Jika ini di paksakan maka dalam hal bagaimana penentuan Nilai/angka yang tidak jelas tersebut dapat diberlakukan kepada TERGUGAT. Bagaimana mungkin Penggugat dapat mengatakan Tergugat melakukan wanprestasi sementara Penggugat TIDAK JELAS MEMFORMULASIKAN NILAI/ANGKA/JUMLAH yang menjadi dasar penentuan WANPRESTASI.

Bahwa terhadap hal tersebut diatas membuat gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna, tidak jelas dan kabur. Sehingga terhadap Gugatan Penggugat Patut untuk DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA.

Bahwa kemudian Kami sampaikan bahwa hubungan hukum serta peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan tergugat adalah berdasarkan **PERJANJIAN MULTIGUNA Nomor 0010005875-001 tertanggal Selasa 26 November 2019. Dimana dalam ketentuan angka/nomor perjanjian tersebut disebutkan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat senyata nya adalah Rp. 5.364.000 (lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah). BUKAN Rp.**

6.586.300 (ENAM JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS RUPIAH). Sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya. Sehingga gugatan tersebut tidak berdasar hukum dan tidak jelas sehingga patut untuk DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA.

Bahwa kemudian pada tanggal 25 agustus 2020 telah di buat dan di setuju oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti SURAT PERSETUJUAN RESCHEDULE, ADENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA, SERTA RINCIAN JADWAL ANGSURAN.

Yang mana dalam SURAT PERSETUJUAN RESCHEDULE, ADENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA, SERTA RINCIAN JADWAL

ANGSURAN telah di setuju dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat :

1. Dalam RESCHEDULE Rp. 2.440.400 (Dua juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah).
2. Dalam ADEMUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA NO. RESTRUCTURE ; 0010005875-001 pada angka/Nomor "1" :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BESAR ANGSURAN ke 14 sd Tenor ke-48 : Rp. 5.701.700 (Lima juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus rupiah).

Dari Total pinjaman Rp. 206.880.700 (Dua ratus enam juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta hukum SURAT PERSETUJUAN RESCHEDULE, ADENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA, SERTA RINCIAN

JADWAL ANGSURAN yang telah di setuju dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat BESAR ANGSURAN ke 14 sd Tenor ke-48 : Rp. 5.701.700 (Lima juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus rupiah).

BUKAN Rp. 6.586.300 (ENAM JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH ENAM

JUTA TIGA RATUS RUPIAH). Sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya Nomor/angka 9. Sehingga gugatan tersebut tidak berdasar hukum dan tidak jelas sehingga patut untuk DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Tergugat MENOLAK dengan TEGAS dikatakan WANPRESTASI. Tetapi justru PENGUGAT lah yang melakukan WANPRESTASI. sehingga Tergugat Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara in casu agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

7. Tentang SITA REVINDIKASI DAN SITA JAMINANAN dalam gugatan Penggugat angka/nomor 19 dan 20.

Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan Pengertian dari SITA REVINDIKASI (revindicatoir beslag) menurut yahya Harahap dalam bukunya "HUKUM ACARA PERDATA " hal.326 yaitu :

*hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain (Tergugat)

*barang itu, berada di tangan orang lain tanpa hak, dan

*Permintaan sita di ajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar di kembalikan kepadanya.

Kemudian menurut yahya Harahap dalam bukunya "HUKUM ACARA PERDATA " hal.327 yaitu :

"Akan tetapi, Perlu di ingat Penerapan Sita revindikasi Harus di dasarkan atas penguasaan tanpa hak atau titelsah (zonder titel). Misalnya barang itu berada di tangan orang lain (Tergugat) karena di rampas, di curi, atau dengan Tipu muslihat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat memiliki dasar perikatan yang jelas dan sah secara hukum Dan hingga saat ini perjanjian sebagaimana tersebut diatas masih berlaku dan berlangsung. Terlebih tidak pernah ada Tindak pidana yang di lakukan oleh Tergugat kepada Penggugat atas penguasaan barang dalam perkara aquo.

Berdasarkan uraian di atas Tentang sita revindikasi harus lah maka terpenuhi unsure atau dapat di buktikan tentang "BARANG ITU BERADA DI TANGAN ORANG LAIN TANPA HAK" sedangkan dalam fakta hukumnya adanya perikatan atau hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah di dasari oleh PERJANJIAN MULTIGUNA Nomor 0010005875-001 tertanggal Selasa 26 November 2019 dan SURAT ADENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA NO. RESTRUCTURE : 0010005875-001 tanggal 25

agustus 2020. atas unit kendaraan MITSUBISHI PAJERO SP 2.50 EXC A/T, tahun pembuatan 2010, warna hitam, atas nama PT. MITRA PEMUDA, Nomor Polisi B 1948 UJC, Nomor Rangka MMBGRKG40BF014091, Nomor mesin 4D56UCCG9306.

Berdasarkan PERJANJIAN MULTIGUNA Nomor 0010005875-001 tertanggal Selasa 26 November 2019 angka "2" **PEMBAYARAN ANGSURAN :**

- a. Lama angsuran : 48 bulan
- b. Cara pembayaran angsuran : Transfer
- c. di mulai pada tanggal : 25 November 2019
- d. **Angsuran terakhir tanggal : 25 Oktober 2023**

Sedangkan dalam SURAT ADENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA NO. RESTRUCTURE : 0010005875-001 dalam ketentuan

Angka/Nomor "1" huruf "b" TENTANG TANGGAL JATUH TEMPO ANGSURAN.

TENOR ke-14 s/d Tenor ke 48 : Tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulanya (MULAI BULAN DESEMBER 2020 s/d BULAN OKTOBER 2023.

Bahwa berdasarkan perjanjian RINGKASAN PEMBIAYAAN antara Penggugat dan tergugat tertanggal 29 November 2019 dan SURAT ADENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA NO. RESTRUCTURE : 0010005875-

001 tanggal 25 agustus 2020. Dalam hal ini jelaslah hubungan hukum atau perikatan antara Penggugat dan Tergugat terlebih Jangka waktu berlakunya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah MASIH BERLAKU HINGGA TANGGAL 25 OKTOBER 2023 sehingga terhadap permintaan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan Sita revindikasi harus lah DI TOLAK atau TIDAK DAPAT DI TERIMA.

TENTANG SITA JAMINAN

Bahwa fakta hukumnya adanya perikatan atau hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah di dasari oleh PERJANJIAN MULTIGUNA Nomor 0010005875-001 tertanggal Selasa 26 November 2019 dan SURAT ADENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA NO. RESTRUCTURE :

0010005875-001 tanggal 25 agustus 2020. atas unit kendaraan MITSUBISHI PAJERO SP 2.50 EXC A/T, tahun pembuatan 2010, warna hitam, atas nama PT. MITRA PEMUDA, Nomor Polisi B 1948 UJC, Nomor Rangka MMBGRKG40BF014091, Nomor mesin 4D56UCCG9306.

Bahwa dalam perjanjian Tersebut **TIDAK PERNAH ADA KLAUSUL** ataupun KETENTUAN TERKAIT dengan Penggugat dapat memiliki hak atas barang atau benda maupun tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Kp.Cijulang Rt.004, Rw. 005, Kel. Kopo, Kec. Cisarua, Kabupaten bogor milik Tergugat yang untuk dapat melakukan sita jaminan. Bahwa terhadap permintaan Penggugat yang demikian adalah sebuah tindakan mengada-ada dan tidak berdasar hukum **sehingga terhadap permintaan Penggugat untuk mengajukan Sita jamnian harus lah DI TOLAK atau TIDAK DAPAT DI TERIMA.**

Bahwa didalam HUKUM ACARA PERDATA yang berlaku dalam hal penentuan Sita jaminan (conservatoir beslag) **menurut yahya Harahap dalam bukunya "HUKUM ACARA PERDATA " hal.341 yaitu :**

Kebolehan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan tergugat dalam sengketa hak milik atas benda tidak bergerak :

- Hanya terbatas atas objek barang yang di perkarakan, dan
- Tidak boleh melebihi objek tersebut

"pelanggaran atas prinsip itu, di anggap sebagai penyalahgunaan wewenang (abuse of authority), dan sekaligus merupakan pelanggaran atas tata tertib beracara, sehingga penitaan itu di katagorikan sebagai *undue process* atau tidak sesuai dengan hukum acara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permintaan Penggugat yang demikian adalah sebuah tindakan mengada-ada dan tidak berdasar hukum **sehingga terhadap permintaan Penggugat untuk mengajukan Sita jaminan harus lah DI TOLAK atau TIDAK DAPAT DI TERIMA.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA dan tentang uang paksa yang bersifat Provisi

Dalam angka/nomor 21 dan 22 gugatan penggugat.

"Pasal 17" Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

"Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat di ajukan tuntutan PROVISI, EKSEPSI, REKONVENSİ, INTERVENSI, REPLIK, DUPLIK

atau Kesimpulan."

Dalam hal tersebut maka kami menolak dalil/permintaan Penggugat dalam gugatannya tersebut karena harus di periksa dan dan di putus terlebih dahulu perkara pokok nya, terlebih permintaan dari Penggugat adalah bersifat Provisi yang tidak di benarkan dalam GUGATAN SEDERHANA sehingga terhadap permintaan Penggugat untuk mengajukan putusan serta merta harus lah DI TOLAK atau TIDAK DAPAT DI TERIMA.

Kemudian terhadap permintaan uang paksa

Bahwa pada tanggal 18 November 2021 Penggugat Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong Dengan Register Perkara Nomor 33/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi.

Tetapi Penggugat dalam permintaanya (petitutum) dalam gugatan perkara in casu MEMINTA UNTUK MENETAPKAN TERGUGAT SECARA TANGGUNG RENTENG UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA sebesar Rp.500.000 SEJAK GUGATAN INI DIDAFTARKAN DI PENGADILAN NEGERI DEPOK hingga

putusan berkekuatan hukum tetap.

BAHWA BERDASARKAN FAKTA HUKUM SEBAGAIMANA DIATAS JELASLAH SUDAH ANTARA POSITA DAN PETITUM DARI PENGGUGAT SANGAT TIDAK BERHUBUNGAN SATU DENGAN YANG LAIN DAN TIDAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMILIKI DASAR HUKUM YANG JELAS sehingga terhadap permintaan Penggugat TERKAIT UANG
PAKSA HARUSLAH DI TOLAK atau TIDAK DAPAT DI TERIMA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

DALAM SYARAT FORMAL PENGAJUAN GUGATAN SEDERHANA

1. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.
2. MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN GUGATAN SEDERHANA.
3. MENCORET PERKARA DENGAN REGISTER NO.33/Pdt.G.S/2021/Pn.Cbi dari kepaniteraan pengadilan negeri cibinong.
4. MENGHUKUM PENGGUGAT MEMBAYAR

BIAYA PERKARA DALAM POKOK PERKARA

1. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.
2. Menyatakan SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Nomor W11.02169317.AH.05.01 ADALAH TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM.
3. MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN GUGATAN SEDERHANA.
4. MENGHUKUM PENGGUGAT MEMBAYAR

BIAYA PERKARA. DALAM SITA REVINDIKASI

DAN SITA JAMINAN

1. MENOLAK PERMOHONAN SITA REVINDIKASI DAN SITA JAMINAN DARI PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.
2. MENGHUKUM PENGGUGAT MEMBAYAR BIAYA PERKARA.

DALAM PROVISI PUTUSAN SERTA MERTA DAN UANG PAKSA

1. MENOLAK TUNTUTAN PROVISI PUTUSAN SERTA MERTA DARI PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.

Halaman 46 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2021/PN Cbi



2. MENOLAK TUNTUTAN UANG PAKSA DARI PENGUGAT UNTUK SELURUHNYA

Apabila Majelis Hakim dalam perkara aquo berpendapat lain,
Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti- bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SK-
DIR/VMF/2019 tanggal 28 Juni 2019;
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Surat Perjanjian Multiguna Nomor:
0010005875-001 tanggal 26 November 2019;
3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Addendum Perjanjian Pembiayaan
Multiguna No. Restructure 0010005875-001 tanggal 25
September 2020;
4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Addendum Perjanjian Pembiayaan
Multiguna No. Restructure 0010005875-001 tanggal 26
November 2020;
5. Bukti P-5 : berupa fotocopy Addendum Perjanjian Pembiayaan
Multiguna No. Restructure 0010005875-001 tanggal 10
Maret 2021;
6. Bukti P-6 : berupa fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:
W11.02169317.AH.05.01 tanggal 27 Desember 2019;
7. Bukti P-7 : berupa fotocopy Surat Nomor: 914/ARL/SK/VI/2021
tanggal 4 Juni 2021 perihal tanggapan Penggugat atas
surat dari Kuasa Tergugat dan Somasi;
8. Bukti P-8 : berupa fotocopy Surat Nomor: 936/ARL/SK/VI/2021
tanggal 18 Juni 2021 perihal tanggapan Penggugat atas
surat dari Kuasa Tergugat dan Somasi kedua;
9. Bukti P-9 : berupa fotocopy Perhitungan Total angsuran yang belum
dibayarkan oleh Tergugat;
10. Bukti P-10 : berupa fotocopy Surat Kuasa Memberikan dan
Membebaskan Jaminan Secara Fidusia tanggal 26
November 2019;
11. Bukti P-11 : berupa fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

12. Bukti P-12 : berupa fotocopy Pasal 1328 KUH Perdata;
13. Bukti P-13 : berupa fotocopy Surat Perjanjian Pindah Tangan Angsuran Mobil;
14. Bukti P-14 : berupa fotocopy Artikel Hukum Online tertanggal 23 Mei 2014 berjudul "Bolehkah Legal Office Mewakili Perusahaan di Pengadilan";
15. Bukti P-15 : berupa fotocopy Buku Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Hal. 53 bagian F point d;

Terhadap seluruh alat bukti surat tersebut diatas, yaitu bukti P-1 s/d P-15 telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-7 s/d P-9, P-12 dan P-13;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : berupa fotocopy Surat Perjanjian Multiguna Nomor: 0010005875-001 tanggal 26 November 2019;
2. Bukti T-2 : berupa fotocopy Kuitansi Jual Beli Mobil antara Tergugat dengan Bintang Auto sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Desember 2019;
3. Bukti T-3 : berupa fotocopy STNK atas nama PT Mitra Pemuda;
4. Bukti T-4 : berupa fotocopy Bukti Ringkasan Pembiayaan Nomor: 010005875-001 tanggal 29 November 2019;
5. Bukti T-5 : berupa fotocopy Persetujuan Reschedule Nomor: 010005875-001;
6. Bukti T-6 : berupa fotocopy Jadwal Angsuran Nomor Rekening: 010005875-001;
7. Bukti T-7 : berupa fotocopy Surat Tanda Terima Penyerahan Dokumen;
8. Bukti T-8 : berupa fotocopy Surat Kuasa Nomor: 072/MADA-KOTA/KKPMP/IV/2021 tanggal 25 April 2021;
9. Bukti T-9 : berupa fotocopy Surat Permohonan Nomor: 072/MADA-KOTA/KKPMP/IV/2021 tanggal 25 April 2021;
10. Bukti T-10 : berupa fotocopy Surat tanggaopan balasan Peringatan (Somasi) Nomor: 003/MADA-KOTA/KKPMP/VI/2021;

Halaman 48 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap seluruh alat bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut, yaitu bukti T-1 sampai dengan T-10 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-3 s/d T-10;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. SANDI SANJAYA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Bintang Auto showroom dibagian sparepart;
- Bahwa setahu Saksi, ada permasalahan mobil tetapi jelasnya Saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat mengambil mobil Pajero warna hitam tahun 2010;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat pada saat test drive pada Desember tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan tidak pernah melihat Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek pada saat mobil dilakukan test drive;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui soal pembiayaan Penggugat kepada Tergugat mengenai mobil;
- Bahwa mobil yang dibeli oleh Tergugat adalah jenis Pajero tahun 2010 namun Saksi tidak mengetahui harganya;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat membeli mobil tersebut Saksi tidak mengetahui dan Saksi tidak tahu masalah kredit antara Penggugat dan Tergugat;

2. AHMAD ROYANI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi ada masalah mobil antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di show room Bintang di Tajur Bagian Marketing;
- Bahwa Tergugat membeli mobil pajero Exit tahun 2010 harganya Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan membeli secara kredit melalui leasing Penggugat dan perjanjiannya tahun 2019;
- Bahwa setahu Tergugat terlebih dahulu yang datang ke tempat Saksi baru kemudian Saksi yang merekomendasikan;

Halaman 49 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatannya antara Penggugat dan Tergugat berapa bulan pembayarannya tetapi setahu Saksi 4 (empat) tahun terminnya namun berapa besarnya perbulan Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, setelah ada kesepakatan akhirnya mobil tersebut dibawa Tergugat pada bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa pada saat Tergugat membeli mobil ada uang DP sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sisanya dibayar oleh leasing atau Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat datang ke tempat Saksi pada bulan November 2019 hingga diproses sampai dengan bulan Desember 2019 dan Tergugat sudah memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi tidak secara tertulis lalu diproses oleh pihak leasing dan Tergugat memberikan DP sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar bukti T-2 berupa kuitansi dari tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi yang menerima uang DP sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi serahkan ke bagian kasir sedangkan berapa yang dibayarkan oleh perusahaan ke Penggugat sebagai DP kredit Tergugat, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sesuai bukti T-1 dan T-2, harga kredit mobil sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan DP nya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), ada perbedaan besaran DP yang mana pada T-1 tertera Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan sesuai T-2 uang yang dibayarkan oleh Tergugat sebagai DP yang Saksi terima yaitu sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang memilih Penggugat sebagai leasing adalah Sdr. Rijal bagian survey;
- Bahwa setahu Saksi, PT Verena Multi Finance berada di Kota Bogor dan saksi tidak mengetahui mengenai PT Verena Multi Finance di Kabupaten Bogor;
- Bahwa Tergugat membayar uang muka secara cash dan uang tersebut langsung Saksi setorkan ke kasir showroom Bintang Auto jadi berapa yang disetorkan ke Penggugat, Saksi tidak tahu;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi apabila Tergugat, yaitu KTP suami isteri, PBB rumah dan slip gaji;

Halaman 50 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi apabila ada uang masuk seperti uang muka atau DP ke Perusahaan itu murni seluruhnya ke Perusahaan tidak ada yang disetorkan ke Penggugat;
- Bahwa ada dokumen yang diserahkan oleh showroom kepada Penggugat yaitu BPKB setelah selesai serah terima dokumen;
- Bahwa Saksi tidak mendampingi ketika penandatanganan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya yaitu mengenai tuntutan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan memutus mengenai gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai syarat formil surat kuasa untuk bertindak didepan Pengadilan mewakili pemberi kuasa untuk bertindak didepan Pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai *principal*, harus memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR Jo SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Jo SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994, menyebutkan syarat-syarat kumulatif surat kuasa khusus sebagai berikut:

1. Berbentuk tertulis atau akta dan hanya berisi formulasi memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua Pengadilan;
2. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;

Halaman 51 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa;
4. Menyebutkan identitas dan kedudukan Para pihak (sebagai Tergugat atau Penggugat);
5. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah badan hukum maka mengenai organ Perseroan Terbatas yang berhak mewakili Perseroan Terbatas didalam dan diluar Pengadilan diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan: "Direksi sebagai organ Perseroan yang berwenang mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar";

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Surat Kuasa Penggugat, ada 2 (dua) Surat Kuasa, yaitu Surat Kuasa tanggal 28 Juni 2019 dari KONOZUKE MITUZA selaku Direktur Utama sebagai pemberi kuasa kepada ERBA NUGROHO sebagai penerima kuasa (*vide* bukti P-1) dan Surat Kuasa tanggal 22 November 2021, pemberi kuasa yaitu ERBA NUGROHO, SH selaku National AR & Litigation Dept. Head kepada A.P. BRIAN CESSAROTA, S.H., Dkk sebagai penerima kuasa, terhadap kedua Surat Kuasa tersebut, Pengadilan berpendirian sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti dan mencermati Surat Kuasa tanggal 28 Juni 2019 dari KONOZUKE MITUZA selaku Direktur Utama sebagai pemberi kuasa kepada ERBA NUGROHO sebagai penerima kuasa (*vide* bukti P-1), Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi ketentuan karena surat kuasa tersebut secara umum tidak menyebutkan secara khusus pemberian kuasa tersebut untuk mewakili kepentingan Penggugat kaitannya khusus untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat karena tidak menyebutkan identitas Tergugat dalam surat kuasa tersebut, tidak menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Cibinong, tidak menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan namun secara keseluruhan (*general*) termasuk pengamanan asset Perseroan dan juga tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;
2. Bahwa walaupun Pemberi Kuasa adalah organ Perseroan yang berhak mewakili Perseroan yaitu Direktur Utama PT Verena Multi Finance, Tbk sebagaimana ketentuan yang diisyaratkan pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan

Halaman 52 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2021/PN Cbi



telah dibuat secara tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR namun karena syarat-syarat Surat Kuasa Khusus untuk beracara di Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Jo SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 karena syarat-syarat tersebut sifatnya kumulatif bukan alternatif, dengan demikian Surat Kuasa tanggal 28 Juni 2019 tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR Jo SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Jo SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

3. Bahwa sedangkan Surat Kuasa kedua yaitu Surat Kuasa tanggal 22 November 2021, pemberi kuasa yaitu ERBA NUGROHO, SH selaku National AR & Litigation Dept. Head kepada A.P. BRIAN CESSAROTA, S.H., Dkk sebagai penerima kuasa tersebut oleh karena surat kuasa tersebut dibuat atas dasar hak substitusi dari pemberian kuasa pertama sebagaimana Surat Kuasa tanggal 28 Juni 2019 yang sifatnya *assecoir*, dengan demikian karena Surat Kuasa tanggal 28 Juni 2019 tidak memenuhi syarat formil maka dasar pemberian kuasa dari ERBA NUGROHO, SH selaku National AR & Litigation Dept. Head kepada A.P. BRIAN CESSAROTA, S.H., Dkk sebagai penerima kuasa tersebut, yaitu Surat Kuasa tanggal 28 Juni 2019 tidak sah menurut hukum maka pemberian kuasa substitusi dari ERBA NUGROHO, SH selaku National AR & Litigation Dept. Head kepada A.P. BRIAN CESSAROTA, S.H., Dkk sebagai penerima kuasa tersebut juga tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil gugatan diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, yang menyebutkan sebagai berikut: "Gugatan-gugatan perdata yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya sesuai ketentuan Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui ditempat kediaman yang sebenarnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas atas Surat Kuasa tanggal 28 Juni 2019 dan Surat Kuasa tanggal 22 November 2021 oleh karena surat kuasa dari Penggugat tidak sah, maka Pengadilan berpendapat surat gugatan tanggal 18 November 2021, A.P. BRIAN CESSAROTA, S.H. yang ditandatangani Kuasa selaku penerima kuasa

Halaman 53 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa yang tidak sah, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, dan konsekuensi hukum dari surat gugatan yang tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai materi gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 118 ayat (1) HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh kami, WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 33/Pdt.G.S/2021/PN Cbi tanggal 01 Desember 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri oleh SUKIRNO, SIP., SH., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUKIRNO, S.IP., S.H.

WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum

Halaman 54 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	:	Rp. 400.000,-
- PNBK Panggilan	:	Rp. 20.000,-
- Materai putusan	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi putusan	:	<u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp.	520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)